



P E N E T A P A N

Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Heni Avon Tina, Tempat/Tanggal Lahir Balikpapan/24 Oktober 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan TNI AD, Alamat Jl. Al Makmur No. 26 A, RT. 31, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan mencermati surat-surat bukti yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 November 2022 dibawah Register Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 1998, Pemohon telah menikah/kawin sah di Bandung dengan seorang laik-laki Warga Negara Indonesia bernama **Richard Marlaut Nixon Napitupulu**, sebagai kutipan Akta Nikah Nomor : 157/1998 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Bandung tanggal 20 Mei 1998.
- Bahwa selama dalam Pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon (**Richard Marlaut Nixon Napitupulu**) tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 1. **Johannes Christian Richardson Napitupulu**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal, 28 November 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan No. 3723/2001 tanggal, 6 Juli 2001;
 2. **Theresia Mutiara Dwivania Boru Napitupulu**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 3 April 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan No. 7309/2007 tanggal 10 Mei 2007;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2022 suami Pemohon yang bernama **Richard Marlaut Nixon Napitupulu** meninggal dunia di Riau sesuai dengan Kutipan Akta

Penetapan nomor 312/Pdt.P/2022/PN Bpp, Hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Medan Nomor : 1271-KM-21102022-0003 tertanggal 21 Oktober 2022;

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon yang bernama **Johannes Christian Richardson Napitupulu** dan **Theresia Mutiara Dwivania Boru Napitupulu** tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku Ibu kandung;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli yang dibuat oleh Para Ahli Waris tanggal 20 Oktober 2022 mengetahui Ketua RT 031 Kelurahan Damai, Lurah Damai dan Camat Balikpapan Kota, ahli waris dari suami Pemohon (**almarhum Richard Marlaut Nixon Napitupulu**) tersebut adalah Pemohon (isteri) dan anak-anak Pemohon yang bernama **Johannes Christian Richardson Napitupulu** dan **Theresia Mutiara Dwivania Boru Napitupulu**;
- Bahwasaat ini anak Pemohon yang bernama **Johannes Christian Richardson Napitupulu** sudah dewasa menurut hukum sedangkan anak Pemohon yang bernama **Theresia Mutiara Dwivania Boru Napitupulu** masih dibawah umur atau belum dewasa dan masih sekolah yang tentu saja masih memerlukan biaya yang cukup besar;
- Bahwa untuk keperluan biaya pendidikan dan biaya perawatan anak Pemohon tersebut dikemudian hari, Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk harta warisan almarhum suami Pemohon tersebut bisa diambil berupa **Deposito di Bank CIMB Niaga , Deposito di Bank Mandiri, Asuransi Allianz, Asuransi jiwa Sun Lifedantabungan di Bank CIMB Niaga** yang dikeluarkan oleh Bank Swasta CIMB Niaga, Bank Mandiri, PT Sunlife Financial dan PT. Allianz Financial;
- Bahwa keinginan Pemohon tersebut rupanya tidak dapat dilakukan begitu saja, karena usia anak Pemohon yang bernama **Theresia Mutiara Dwivania Boru Napitupulu** tersebut belum cukup 21 tahun atau belum dewasa menurut hukum sehingga belum dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, dan untuk itu harus ada orang tua atau Walinya yang sah dan harus ada izin dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut;
- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama **Theresia Mutiara Dwivania Boru Napitupulu** tersebut masih tinggal bersama-sama dengan Pemohon sehingga untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur, khususnya untuk keperluan biaya pendidikan dan biaya perawatannya sehari-hari, Pemohon selaku Ibu kandungnya berkeinginan ditetapkan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dan diberi izin untuk mengambil harta warisan almarhum suami Pemohon tersebut

Penetapan nomor 312/Pdt.P/2022/PN Bpp, Hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa **Deposito di Bank CIMB Niaga , Deposito di Bank Mandiri, Asuransi Allianz, Asuransi jiwa Sun Lifedantabungan di Bank CIMB Niaga;**

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Heni Avon Tina**) selaku Ibu kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama **Theresia Mutiara Dwivania Boru Napitupulu** untuk mewakili anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum mengambil harta warisan almarhum suami Pemohon tersebut berupa tabungan Bank, Deposito Bank dan Asuransi sebagai berikut :
 - a. Bank CIM Niaga :
 - 1) Deposito Bank CIMB Niaga No. Deposito : 640050367700
 - 2) Tab Berjangka CIMB Niaga Norek : 881500022352
 - 3) Tab X-tra Norek CIMB Niaga : 706816842000
 - 4) Tab Gold Server IB Norek : 762702565400
 - 5) Tab Gold Server IB Norek : 762702598500
 - b. Bank Mandiri :
 - 1) Deposito Bank Mandiri No. Deposito : 00040025013337
/172-02-0022138-2
 - 2) Norek Tab Bank Mandiri :172-00-0372286-7
 - c. Asuransi Theresia Mutiara Dwivania :
 - 1) No. Polis Asuransi Sun Life : 109512592
 - 2) No. Polis Asuransi Allianz : 000072047080
 - d. Asuransi Johannes Christian :
 - 1) No. Polis Asuransi Sun Life : 109502513
 - 2) No. Polis Asuransi Allianz : 000070830457
 - 3) No. Polis Asuransi Allianz : 000070763114
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 647105641070006 atas nama Heni Avon Tina, diberi tanda bukti P-1;

Penetapan nomor 312/Pdt.P/2022/PN Bpp, Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6471052708090024 atas nama kepala keluarga Heni Avon Tina, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 157/1998 tertanggal 20 Mei 1998, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3723/2001 tertanggal 6 Juli 2001 atas nama Johannes Christian Richardson Napitupulu, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.309/2007 tertanggal 10 Mei 2007 atas nama Theresia Mutiara Dwivania Boru Napitupulu, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-21102022-0003 tertanggal 21 Oktober 2022 atas nama Richard M. Nixon, SH, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Silsilah keluarga Richard Marlaut Nixon Napitupulu(Alm) dan Heni Avon Tina, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 oktober 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Deposito Bank CIMB Niaga No. Deposito 640050367700 an. RICHARD M. NIXON, SH., diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Tabungan Berjangka CIMB Niaga Norek 881500022352 an. RICHARD M. NIXON, SH., diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Tabungan X-tra CIMB Niaga Norek 706816842000 an. RICHARD M. NIXON, SH., diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Tabungan Gold Server IB CIMB Niaga Norek 762702565400 an. RICHARD M. NIXON, SH., diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Tabungan Gold Server IB CIMB Niaga Norek 762702598500 an. RICHARD M. NIXON, SH., diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Deposito Bank Mandiri No. Deposito 00040025013337 / 172-02-0022138-2 an. RICHARD M. NIXON, SH., diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor 172-00-0372286-7 an. RICHARD M. NIXON, SH., diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Asuransi Sun Life atas nama RICHARD M. NIXON dengan nomor polis 109512592, diberi tanda bukti P- 16;
17. Fotocopy Asuransi Jiwa Allianz atas nama RICHARD M. NIXON dengan nomor polis 000072047080, diberi tanda bukti P- 17;
18. Fotocopy Asuransi Sun Life atas nama RICHARD M. NIXON dengan nomor polis 109502513, diberi tanda bukti P- 18;
19. Fotocopy Asuransi Jiwa Allianz atas nama RICHARD M. NIXON dengan nomor polis 000070830457, diberi tanda bukti P- 19;
20. Fotocopy Asuransi Jiwa Allianz atas nama RICHARD M. NIXON dengan nomor polis 000070763114, diberi tanda bukti P- 20;

Penetapan nomor 312/Pdt.P/2022/PN Bpp, Hal.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopy bukti surat P-1 sampai dengan P-20 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan atas permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dinyatakan telah dimuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan dalam permohonannya yang pada pokoknya bermohon agar diberi izin kepada Pemohon (Heni Avon Tina) selaku Ibu kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama Theresia Mutiara Dwivania Boru Napitupulu untuk mewakili anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum mengambil harta warisan almarhum suami Pemohon berupa tabungan Bank, Deposito Bank dan Asuransi sebagai berikut :

a. Bank CIM Niaga :

- | | |
|--|----------------|
| 1) Deposito Bank CIMB Niaga No. Deposito | : 640050367700 |
| 2) Tab Berjangka CIMB Niaga Norek | : 881500022352 |
| 3) Tab X-tra Norek CIMB Niaga | : 706816842000 |
| 4) Tab Gold Server IB Norek | : 762702565400 |
| 5) Tab Gold Server IB Norek | : 762702598500 |

b. Bank Mandiri :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1) Deposito Bank Mandiri No. Deposito | : 00040025013337
/172-02-0022138-2 |
| 2) Norek Tab Bank Mandiri | : 172-00-0372286-7 |

c. Asuransi Theresia Mutiara Dwivania :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1) No. Polis Asuransi Sun Life | : 109512592 |
| 2) No. Polis Asuransi Allianz | : 000072047080 |

d. Asuransi Johannes Christian :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1) No. Polis Asuransi Sun Life | : 109502513 |
| 2) No. Polis Asuransi Allianz | : 000070830457 |
| 3) No. Polis Asuransi Allianz | : 000070763114 |

Penetapan nomor 312/Pdt.P/2022/PN Bpp, Hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, dimana Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-20;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan, kemudian berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/1998 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Bandung tanggal 20 Mei 1998 dan Kartu Keluarga, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Richard Marlaut Nixon Napitupulu, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. Johannes Christian Richardson Napitupulu, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal, 28 November 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan No. 3723/2001 tanggal, 6 Juli 2001 (vide bukti bertanda P-4);
2. Theresia Mutiara Dwivania Boru Napitupulu, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 3 April 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan No. 7309/2007 tanggal 10 Mei 2007 (vide bukti bertanda P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-21102022-0003 tertanggal 21 Oktober 2022, diperoleh fakta hukum Richard Marlaut Nixon Napitupulu(suami Pemohon) telah meninggal dunia di Riau pada tanggal 16 Oktober 2022 dan yang menjadi ahli warisnya adalah Heni Avon Tina (Isteri/pemohon), Johannes Christian Richardson Napitupulu dan Theresia Mutiara Dwivania Boru Napitupulu(vide bukti bertanda P-8);

Menimbang, bahwa telah ternyata pula bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum Richard Marlaut Nixon Napitupulujuga telah meninggalkan harta bersama (gono gini), di antaranya berupa tabungan Bank, Deposito Bank dan Asuransi sebagaimana telah diuraikan di atas (vide bukti bertanda P-9 s/d P-20);

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon tersebut berasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Penetapan nomor 312/Pdt.P/2022/PN Bpp, Hal.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena salah satu dari anak Pemohon yakni Theresia Mutiara Dwivania Boru Napitupulu, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 3 April 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan No. 7309/2007 tanggal 10 Mei 2007 (vide bukti bertanda P-5), belum dewasa dan Pemohon tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka terhadap anak Pemohon bernama Theresia Mutiara Dwivania Boru Napitupulu, harus dinyatakan di bawah kekuasaan Pemohon, dan Pemohonlah yang mewakili kepentingan hukum si anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon bahwa anak Pemohon yang bernama Theresia Mutiara Dwivania Boru Napitupulu saat ini masih sekolah dan menurut keterangan Pemohon bahwa ia bermaksud mengambil harta warisan almarhum suami Pemohon tersebut berupa tabungan Bank, Deposito Bank dan Asuransi untuk digunakan membiayai pendidikan dan kelangsungan hidup Pemohon bersama anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, adalah beralasan hukum (vide Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), apabila Pemohon setelah memperoleh persetujuan dari anak-anak Pemohon yang sudah dewasa (ahli waris), dapat diberikan izin untuk mewakili anaknya atas nama Theresia Mutiara Dwivania Boru Napitupulu untuk mengambil harta warisan almarhum suami Pemohon tersebut berupa tabungan Bank, Deposito Bank dan Asuransi sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Heni Avon Tina**) selaku Ibu kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama **Theresia Mutiara Dwivania Boru Napitupulu** untuk mewakili anak Pemohon tersebut melakukan

Penetapan nomor 312/Pdt.P/2022/PN Bpp, Hal.7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum mengambil harta warisan almarhum suami Pemohon tersebut berupa tabungan Bank, Deposito Bank dan Asuransi sebagai berikut :

a. Bank CIM Niaga :

- | | |
|--|----------------|
| 1) Deposito Bank CIMB Niaga No. Deposito | : 640050367700 |
| 2) Tab Berjangka CIMB Niaga Norek | : 881500022352 |
| 3) Tab X-tra Norek CIMB Niaga | : 706816842000 |
| 4) Tab Gold Server IB Norek | : 762702565400 |
| 5) Tab Gold Server IB Norek | : 762702598500 |

b. Bank Mandiri :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1) Deposito Bank Mandiri No. Deposito | : 00040025013337 |
| | /172-02-0022138-2 |
| 2) Norek Tab Bank Mandiri | :172-00-0372286-7 |

c. Asuransi Theresia Mutiara Dwivania :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1) No. Polis Asuransi Sun Life | : 109512592 |
| 2) No. Polis Asuransi Allianz | : 000072047080 |

d. Asuransi Johannes Christian :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1) No. Polis Asuransi Sun Life | : 109502513 |
| 2) No. Polis Asuransi Allianz | : 000070830457 |
| 3) No. Polis Asuransi Allianz | : 000070763114 |

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Sri Satiti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sri Satiti, S.H.Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Penetapan nomor 312/Pdt.P/2022/PN Bpp, Hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

Daftar	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	:	-
PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
TOTAL BIAYA	:	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan nomor 312/Pdt.P/2022/PN Bpp, Hal.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)